



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Tigidouda Waghete II, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764

Email : diknas.deiyai@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 299/420/DISDIK/XII/2023

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI 1 PLUS KPG

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992
4. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 44 Tahun 1974
- b. Nomor 14 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982
- b. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan : Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Dinas Pendidikan Nomor : 297/420/DISDIK/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerbitkan Ijin Pendirian SMA Negeri 1 Plus KPG, Kampung Waghete 1, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai.
- KEDUA : Bahwa Sekolah Tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Atas (SMA) plus KPG
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai

Pada Tanggal : 20 Desember 2023.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deiyai

NATANIEL PEKEI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19700102 299502 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Kepala Kepala Bidang Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai di Waghete
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Tigidouda Waghete II, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
Email : diknas.deiyai@gmail.com



SURAT IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 297/420/DISDIK/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMA Negeri Plus KPG**
NPSN : -
Status : **Negeri**
Alamat : **Waghete 1**
Masa Berlaku Sampai : **18 Desember 2028.**

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan **SMA di Waghete 1, Kec. Tigi.**
Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali,
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah,
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku, dan
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 18 Desember 2023.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deiyai



NATANIEL PEKEI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19700102 299502 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Kepala SMA Negeri Plus KPG
2. Arsip.